



WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

OPTIMALISASI BUDAYA EDUKASI BAGI KELUARGA DI KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan untuk meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar sampai pendidikan menengah dan dapat mengatur lebih lanjut pelaksanaan program wajib belajar;
- b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan program wajib belajar di Kota Tegal, perlu mengoptimalkan pelaksanaan budaya edukasi bagi keluarga di Kota Tegal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Walikota Tegal tentang Optimalisasi Budaya Edukasi Bagi Keluarga di Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4713);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);

12. Peraturan . . .

12. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG OPTIMALISASI BUDAYA EDUKASI BAGI KELUARGA DI KOTA TEGAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Tegal.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tegal.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Tegal.
6. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Optimalisasi Budaya Edukasi Bagi Keluarga yang selanjutnya disebut Optimalisasi Budaya Edukasi adalah program yang ditetapkan oleh Walikota dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan budaya edukasi dalam keluarga sebagai tempat interaksi sosial yang pada gilirannya dapat mengembangkan potensi budaya pendidikan, demi tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
8. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama islam pada jenjang pendidikan dasar di dalam pembinaan Menteri Agama.

11. Sekolah . . .

11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
12. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat, di dalam pembinaan Menteri Agama.
13. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
14. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
15. Keluarga adalah unit komunitas terkecil terdiri dari orang tua, anak, dan anggota keluarga lainnya yang hidup bersama dalam suatu tempat tinggal yang berada di wilayah Kota Tegal.
16. Keluarga berlingkungan pendidikan adalah keluarga yang berinteraksi di antara anggota keluarga, lingkungan alam, sosial yang berlangsung secara harmonis, kondusif bagi pengembangan potensi dan pengalaman anak demi tercapainya tujuan pendidikan nasional.
17. Tim Pembina Budaya Edukasi adalah Tim yang dipimpin oleh Walikota dalam rangka membina pelaksanaan Optimalisasi Budaya Edukasi.
18. Kelompok Kerja Budaya Edukasi adalah pelaksana kegiatan Optimalisasi Budaya Edukasi Bagi Keluarga di tingkat kota.
19. Satuan Tugas Budaya Edukasi adalah pelaksana kegiatan Optimalisasi Budaya Edukasi Bagi Keluarga di tingkat kelurahan.

BAB II RUANG LINGKUP, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Optimalisasi Budaya Edukasi adalah optimalisasi pelaksanaan budaya edukasi dalam keluarga berlingkungan pendidikan di daerah.

Bagian Kedua Tujuan, Sasaran dan Indikator

Pasal 3

- (1) Tujuan Optimalisasi Budaya Edukasi adalah:
 - a. meningkatkan tanggung jawab dan kepedulian orang tua terhadap pendidikan anak;
 - b. meningkatkan peran dan fungsi keluarga sebagai lembaga pendidikan yang paling utama;
 - c. mewujudkan lingkungan keluarga yang harmonis, saling menghormati berdasarkan ajaran agama dan nilai-nilai budaya;
 - d. mewujudkan budaya hidup bersih, sehat, rapi, aman dan nyaman di lingkungan keluarga;
 - e. membentengi . . .

- e. membentengi anak dan keluarga dari pengaruh negatif yang dapat merusak mental, fisik, dan pengaruh ideologi serta budaya yang bertentangan dengan ideologi dan budaya Indonesia; dan
- f. terwujudnya pendidikan berkarakter.

(2) Sasaran Optimalisasi Budaya Edukasi adalah seluruh anggota keluarga.

Pasal 4

Indikator yang dijadikan tolok ukur meliputi :

- a. motivasi pendidikan;
- b. fasilitas pendidikan;
- c. jam wajib belajar;
- d. kontrol belajar, perilaku dan pergaulan;
- e. keharmonisan keluarga; dan
- f. pola hidup bersih, sehat, rapi, aman dan nyaman.

Pasal 5

Motivasi pendidikan dalam keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan dorongan yang dapat mempengaruhi anak untuk melakukan aktifitas pendidikan serta hal-hal yang edukatif dan santun, baik yang datang dari luar maupun yang timbul dari dalam jiwa anak itu sendiri.

Pasal 6

Fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah berupa sarana dan prasarana pendidikan, baik dalam bentuk materiil atau immateriil yang dibutuhkan anak ketika melakukan kegiatan belajar di rumah.

Pasal 7

Jam wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah jam wajib belajar di rumah selama 2 (dua) jam dari jam 19.00 – 21.00 WIB ketika anak berada di dalam lingkungan keluarga, sebagai kegiatan untuk mengulang dan menyiapkan materi-materi pelajaran yang diterima di sekolah serta memperdalam pendidikan keagamaan.

Pasal 8

Kontrol belajar, perilaku dan pergaulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah kegiatan evaluasi dan pengawasan yang dilakukan orang tua terhadap proses dan hasil belajar, perilaku dan pergaulan anak, yang merupakan langkah pengendalian preventif agar anak dapat melakukan proses belajar dengan hasil yang optimal dan berperilaku secara wajar dan normal serta benar dalam memilih teman bergaul.

Pasal 9

Keharmonisan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan kondisi yang dapat membentuk perkembangan jiwa dan perilaku anak ke arah yang baik.

Pasal 10 . . .

Pasal 10

Pola hidup bersih, sehat, rapi, aman dan nyaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f adalah adanya suatu sikap, perilaku dan kebiasaan hidup yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersihan, kesehatan, kerapian, keamanan dan kenyamanan.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Optimalisasi Budaya Edukasi di tingkat kota dilaksanakan oleh:
 - a. Tim Pembina Budaya Edukasi; dan
 - b. Kelompok Kerja Budaya Edukasi.
- (2) Optimalisasi Budaya Edukasi di tingkat kelurahan dilaksanakan oleh Satuan Tugas Budaya Edukasi.

Pasal 12

- (1) Tim Pembina Budaya Edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (2) Kelompok Kerja Budaya Edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (3) Satuan Tugas Budaya Edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (4) Tim Pembina, Kelompok Kerja dan Satuan Tugas Budaya Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 13

Tim Pembina Budaya Edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. memberikan pembinaan kepada Kelompok Kerja Budaya Edukasi dan Satuan Tugas Budaya Edukasi dalam pelaksanaan Optimalisasi Budaya Edukasi; dan
- b. memberi arahan, masukan, bimbingan, dan fasilitasi kepada Kelompok Kerja Budaya Edukasi dan Satuan Tugas Budaya Edukasi dalam pelaksanaan Optimalisasi Budaya Edukasi.

Pasal 14 . . .

Pasal 14

Kelompok Kerja Budaya Edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. merencanakan segala sesuatu berkenaan dengan operasional pelaksanaan Optimalisasi Budaya Edukasi;
- b. melaksanakan kegiatan sosialisasi, fasilitasi pendampingan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Optimalisasi Budaya Edukasi; dan
- c. melaporkan kegiatan dan capaian Optimalisasi Budaya Edukasi kepada Walikota.

Pasal 15

(1) Satuan Tugas Budaya Edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) mempunyai tugas:

- a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kelompok Kerja Budaya Edukasi;
- b. melaksanakan kegiatan sosialisasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi; dan
- c. melaporkan kegiatan Satuan Tugas Budaya Edukasi kepada Kelompok Kerja Budaya Edukasi.

(2) Satuan Tugas Budaya Edukasi dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Camat.

BAB IV KEGIATAN

Pasal 16

Optimalisasi Budaya Edukasi dilaksanakan dengan kegiatan meliputi:

- a. sosialisasi;
- b. fasilitasi;
- c. pendampingan/pembinaan; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

Pasal 17

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan sebagai upaya memasyarakatkan Optimalisasi Budaya Edukasi dan upaya penyadaran pada anggota keluarga terhadap pentingnya Optimalisasi Budaya Edukasi, yang dilaksanakan melalui forum pertemuan seminar, publikasi di media massa, kegiatan keagamaan, kegiatan kemasyarakatan lainnya.

Pasal 18

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan manajerial, teknis, dan fasilitas pelaksana program dalam rangka mencapai tujuan Optimalisasi Budaya Edukasi yang dilaksanakan melalui:

- a. pembentukan Kelompok Kerja Budaya Edukasi dan Satuan Tugas Budaya Edukasi;
- b. penyiapan sarana/prasarana dan fasilitas pendukung pelaksanaan Optimalisasi Budaya Edukasi; dan
- c. menyelenggarakan . . .

- c. menyelenggarakan kegiatan pelatihan/workshop bagi pelaksana program di tingkat Satuan Tugas Budaya Edukasi.

Pasal 19

Pendampingan/pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja capaian program pada masing-masing kelompok sasaran, yang dilaksanakan melalui pendampingan/pembinaan secara rutin, berkala maupun insidental pada masing-masing kelompok sasaran.

Pasal 20

Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan untuk:

- a. mengetahui efektifitas pelaksanaan Optimalisasi Budaya Edukasi;
- b. menginventarisir permasalahan sehubungan dengan pelaksanaan Optimalisasi Budaya Edukasi;
- c. mencari pemecahan permasalahan sehubungan dengan pelaksanaan Optimalisasi Budaya Edukasi; dan
- d. menetapkan langkah fasilitasi dan pendampingan/pembinaan untuk tahun berikutnya.

Pasal 21

Indikator keberhasilan pelaksanaan Optimalisasi Budaya Edukasi ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 15 Juli 2014

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 15 Juli 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

DYAH KEMALA SINTHA

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2014 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.

Pembina

NIP. 19680216 198903 1 004